

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKOLAH RAMAH ANAK BAGI MAHASISWA PGSD UNIVERSITAS MATARAM

Siti Istiningasih¹, Dyah Indraswati^{2*}, Aisa Nikmah Rahmatih³, Asri Fauzi⁴, Muhammad Sobri⁵,
Deni Sutisna⁶

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Mataram

⁶Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Mataram

*Corresponding-Author : dyahindraswati@gmail.com

ABSTRAK. Kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di dalam sekolah, bahkan pelakunya sendiri adalah warga sekolah. Kasus kekerasan meliputi kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual, bahkan kekerasan fisik kerap terjadi. Sekolah Ramah Anak (SRA) dilatarbelakangi sebagai upaya menurunkan kasus banyaknya kekerasan terhadap anak dan sebagai bentuk tanggung jawab negara memenuhi hak anak sesuai yang termaktup dalam UU no 35 tahun 2014. Sebagai upaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) secara berkelanjutan dan lebih baik lagi maka tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi strategi dan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) bagi mahasiswa PGSD Universitas Mataram. Mahasiswa PGSD dipilih karena mereka adalah calon guru yang pastinya akan terjun ke sekolah. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 melalui *Zoom Meeting*. Peserta sosialisasi diberikan informasi terkait enam indikator untuk mengukur capaian SRA, yaitu: (1) kebijakan di dalam SRA, (2) pelaksanaan kurikulum di SRA, (3) pendidikan dan tenaga kependidikan yang harus paham tentang hak-hak anak, (4) sarana dan prasarana di SRA, (5) partisipasi anak dan (6) peran serta orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan dan alumni. Target luaran atau capaian dari kegiatan sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman mahasiswa terkait latar belakang, urgensi, serta kebijakan dan strategi yang terdapat di sekolah ramah anak.


Kata Kunci: sosialisasi; kekerasan; kebijakan SRA

ABSTRACT. *Cases of violence against children are still common in school environments, even the perpetrators themselves are school residents. Cases of violence include emotional violence, verbal violence, physical violence, and sexual violence. Child-Friendly Schools are set up in an effort to reduce cases of child abuse and as a form of state, a responsibility to fulfill the rights of children as mandated in law no. 35 of 2014. In an effort to realize the Child-Friendly School on an ongoing and better basis, the community service team socialized the strategy and policy of child-friendly schools for PGSD students of Mataram University. PGSD students are chosen because they are prospective teachers who will definitely jump into the school. The socialization was held on 12 August 2020 through the Zoom Meeting. Socialization participants are given information related to six indicators to measure the achievement of SRA, namely: (1) SRA policy, (2) curriculum implementation, (3) education and education personnel trained in children's rights, (4) facilities and infrastructure of SRA, (5) child participation and (6) participation of parents, community institutions, business world, stakeholders and alumni. The outside target or achievement of this socialization activity is improvement the understanding of students regarding child-friendly school policies and strategies.*

Keywords: socialization; violence; sra policy

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita bahkan merambah sampai di satuan Pendidikan. Kekerasan di sekolah kadang dilakukan oleh warga sekolah sendiri, seperti antara guru dengan siswa, siswa terhadap guru, atau antar sesama siswa (U & Rachmawati, 2006). Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan kasus pelanggaran hak anak apabila dibandingkan dengan Tahun 2017.



Gambar 1. Persentase Pengaduan KPAI Tahun 2018
(Sumber: Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI 2018 (Rangkuti & Maksum, 2019))

Contoh kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah adalah seorang guru honorer melakukan pelecehan seksual terhadap 4 siswa SD di Cimanggis, Depok pada Juni 2018 lalu, guru tersebut mengancam siswanya akan memberikan nilai jelek jika keinginannya tidak diikuti. Kejadian ini berlangsung saat pelajaran berlangsung. Masih di tahun yang sama, di Kediri, Jawa Timur, hanya karena tidak sengaja melakukan gol bunuh diri saat bermain bola di jam istirahat, seorang siswa kelas 5 SD dikeroyok teman-temannya sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari kumparan, Komisioner bidang Pendidikan melaporkan KPAI memperoleh 153 kasus laporan kekerasan selama tahun 2019. Kekerasan bullying (verbal) dan fisik terjadi 39% di jenjang SD/MI, 22% di jenjang SMP/ sederajat, dan 39% di SMA/SMK/MA. KPAI mendapati 44% kasus dilakukan oknum guru dan kepala sekolah, 13% dilakukan siswa ke guru, 13% dilakukan orang tua siswa, dan 30% dilakukan antar siswa. Beragam dalih yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan seperti mendidik dan mendisiplinkan siswa, ingin membela anak, atau untuk membalas dendam. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah disajikan pada Tabel 1.

KPAI melaporkan kasus pelanggaran hak anak selama Januari hingga April di dunia Pendidikan paling banyak adalah kasus perundungan, yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Kondisi yang dipaparkan memerlukan pemecahan masalah yang fundamental dan komprehensif (Wahid & Purnomo, 2020). Terry E. Lawson, seorang psikiater anak membagi kekerasan anak menjadi 4 (empat) macam yaitu *physical abuse*, *verbal abuse*, *emotional abuse*, dan *sexual abuse*. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) adalah kekerasan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tertekan, misalnya menjadikan seseorang sebagai bahan lelucon dan memberinya julukan yang mengandung penghinaan. Kekerasan verbal (*verbal abuse*) adalah kekerasan dengan menggunakan kata-kata seperti mengancam, menakut-nakuti, menghina, meneror, memfitnah, dan menyalahkan. Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah perlakuan yang dapat menyebabkan luka fisik (ringan, sedang, berat, maupun kematian) dan memberikan dampak

buruk bagi psikis seseorang. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan segala bentuk aktivitas seksual pada anak seperti menyentuh organ seksual anak, memperkosa, memperlihatkan alat kelamin, dan sebagainya.

Tabel 1. Jenis Kekerasan di Lingkungan Sekolah

No	Jenis Kekerasan	Jumlah			Presentase (%)		
		Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas	Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas
1	Menjeweher	326	226	134	31,8	22	13,1
2	Mencubit	379	504	316	36,9	49,1	30,8
3	Menendang	70	261	175	6,8	25,4	17,1
4	Memukul dengan tangan	118	297	191	11,5	28,9	18,6
5	Memukul dengan benda	107	208	112	10,4	20,3	10,9
6	Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan	29	23	19	2,8	2,2	1,9
7	Melukai dengan benda berbahaya	11	36	23	1,1	3,5	2,2
8	Kekerasan fisik lain	32	49	32	3,1	4,8	3,1
9	Membandingkan dengan saudara/anak lain	176	172	130	17,2	16,8	12,7
10	Membentak dengan suara keras dan kasar	357	357	254	34,8	34,8	24,8
11	Menghina dihadapan teman/orang lain	133	298	212	13	29	20,7
12	Menyebut "bodoh", "pemalas"	226	264	183	22	25,7	17,8
13	Mencap dengan sebutan jelek	56	151	108	5,5	14,7	10,5
14	Kekerasan fisik lain	19	25	13	1,9	2,4	1,3

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2013

Pendidikan mewujudkan potensi anak secara optimal sesuai dengan dinamika perubahan di masyarakat. Anak memiliki posisi yang strategis (Kristanto, Khasanah, & Karmila, 2012). Anak adalah asset masa depan bangsa, proses tumbuh kembangnya berpengaruh terhadap karakter dan kualifikasinya di masa depan. Jika tindak kekerasan sering terjadi maka proses pembentukan mental dan karakternya akan terganggu dan ini merupakan ancaman besar bagi bangsa ini (Muhammad, 2009). Permasalahan karakter yang disebabkan oleh adanya kekerasan dapat menyebabkan penyimpangan social. Sekolah Ramah Anak (SRA) dilatarbelakangi sebagai upaya menurunkan kasus banyaknya kekerasan terhadap anak dan sebagai bentuk tanggung jawab negara memenuhi hak anak yang pada tahun 1989 telah dideklarasikan ke dalam Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konvensi tersebut, terdapat 4 prinsip dasar hak anak antara lain: (a) prinsip anti/non diskriminasi; (b) prinsip kepentingan terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; (d) penghargaan terhadap pendapat anak (Tresiana, Duadji, Fahmi, & Putri, 2018). Pemerintah Indonesia juga mengesahkan UU No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 ketentuan Pasal 54 dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung lebih focus pada rehabilitasi ketika anak masuk ke dalam permasalahan hukum dan sering mengabaikan aspek-aspek pencegahan. Dalam wewenang pemerintah daerah, pemerintah pusat telah menyerahkan urusan

perlindungan anak yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan transformasi hak-hak perlindungan anak ke dalam proses pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program layak anak disetiap daerah Kabupaten/Kota (Artadianti R, 2017). Sebagai upaya menuju Kota Layak Anak (KLA) yang jauh dari kekerasan anak, area percepatan yang dilakukan adalah melalui sekolah ramah anak (SRA) (Fakriah, 2019).

Sekolah ramah anak (SRA) adalah suatu program yang berupaya mewujudkan situasi aman, nyaman, peduli, iklim yang sehat, bersih, dan memiliki culture yang dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak anak dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan kurang baik lainnya selama anak berada di sekolah, serta mendukung peran serta anak dalam perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, kebijakan, dan pengawasan sekolah. Sekolah ramah anak (SRA) tidak membangun sekolah baru tetapi membentuk dan mengondisikan sekolah agar menjadi tempat yang layak dan aman serta dapat memenuhi dan melindungi hak anak. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, ada enam indikator untuk mengukur capaian SRA, yaitu: (1) kebijakan dalam SRA, (2) pelaksanaan kurikulum di SRA, (3) pendidikan dan tenaga kependidikan yang paham akan hak-hak anak, (4) sarana dan prasarana di SRA, (5) peran serta anak dan (6) peran serta orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan dan alumni.

Sebagai upaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) secara berkelanjutan dan lebih baik lagi maka tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi strategi dan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) bagi mahasiswa PGSD Universitas Mataram. Mahasiswa PGSD dipilih karena mereka adalah calon guru yang pastinya akan terjun ke sekolah. Berdasarkan angket yang telah disebarakan kepada 50 mahasiswa PGSD semester 7 (tujuh) yang dipilih secara random, sebesar 66% mahasiswa menyatakan tidak pernah mendengar tentang sekolah ramah anak. Hal ini sangat disayangkan sekali karena mereka adalah mahasiswa tingkat akhir yang paling siap untuk terjun ke sekolah, menjadi seorang pendidik dan fasilitator keberhasilan sekolah ramah anak.

Peserta diberikan informasi terkait tahapan pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) yang dimulai dari persiapan, perencanaan, pembentukan, dan pengembangan sehingga mereka memahami urgensi sekolah sebagai tempat yang layak dan aman serta nyaman bagi siswa untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran sekaligus mengembangkan bakat dan kemampuannya. Target luaran atau capaian dari kegiatan sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman mahasiswa terkait latar belakang, urgensi, serta kebijakan dan strategi yang terdapat di sekolah ramah anak.

ANALISIS PERMASALAHAN

Kegiatan sosialisasi kebijakan dan strategi sekolah ramah anak (SRA) diterapkan dengan tahapan koordinasi, observasi, komunikasi, dan sosialisasi. Sebelum memulai kegiatan, tim pengabdian melakukan koordinasi terkait pembagian tugas, materi yang dibahas, dan hal-hal yang perlu dilakukan. Observasi dilakukan oleh tim pengabdian dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan melakukan tes pengetahuan awal bagi mahasiswa terkait sekolah ramah anak. Setelah dilakukan observasi dan identifikasi masalah, tim pengabdian berkomunikasi untuk menyusun rancangan kegiatan dan mekanisme kegiatan, dalam hal ini dibentuk grup WhatsApp yang melibatkan peserta didalamnya. Mengikuti anjuran pemerintah untuk *work from home* dikarenakan pandemic covid-19 maka semua kegiatan dilakukan secara online. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Jumlah peserta 50 mahasiswa PGSD semester 7, dan kegiatan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 09.00 – 11.00 WITA.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Apabila dijabarkan maka pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:

Tahapan Koordinasi

Tim pengabdian melakukan rapat koordinasi melalui *zoom meeting* untuk membahas pembuatan poster sosialisasi sekolah ramah anak, draft materi, dan kelengkapan lain seperti soal pengetahuan awal bagi mahasiswa, daftar hadir, dan soal pengetahuan akhir mahasiswa sesudah mengikuti kegiatan sosialisasi sekolah ramah anak (SRA).



Gambar 2. Rapat koordinasi SRA

Hasil pada tahapan koordinasi adalah sebagai berikut:




Gambar 3. Poster Kegiatan Sosialisasi SRA


Pembagian materi yang disampaikan antara lain: (1) kekerasan yang sering terjadi di sekolah; (2) konsep dan urgensi SRA; (3) implementasi kebijakan SRA; (4) komponen SRA; (5) persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi SRA; (6) strategi mewujudkan SRA. Materi tidak hanya berbentuk PPT saja tetapi ada beberapa video yang ditampilkan.

Tahapan Observasi

Setelah poster disebarluaskan, pada tahapan ini peserta yang melakukan registrasi akan langsung bergabung di dalam grup WhatsApp. Salah satu pertanyaan di form registrasi adalah apakah anda mengetahui tentang sekolah ramah anak, sebanyak 33 orang dari 50 responden atau 67% mengaku tidak mengetahui tentang sekolah ramah anak. Hal ini cukup disayangkan karena responden yang notabene mahasiswa semester 7 dianggap sangat siap untuk menjadi pendidik dan terjun ke dunia sekolah. Pada tahapan observasi, tim pengabdian juga menganalisis data sekolah ramah anak di Indonesia, sebagai berikut:



Gambar 4. Pie Chart Kategori Sekolah Ramah Anak di Semua Provinsi, Tahun 2020
(Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/sekolah-ramah-anak-sra>)



Gambar 5. Pie Chart Kategori Sekolah Ramah Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2020
(Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/sekolah-ramah-anak-sra>)


Selain itu di tahapan ini tim pengabdian juga mengidentifikasi beberapa kasus kekerasan yang terjadi di sekolah sebagai bentuk permasalahan yang melatarbelakangi perlunya sekolah ramah anak sebagai upaya mewujudkan kota layak anak.

Tahapan Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk interaksi. Komunikasi di lakukan secara online melalui grup WhatsApp dan melibatkan seluruh peserta untuk menginformasikan mekanisme tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini diinformasikan apa yang harus dilakukan peserta untuk memperoleh haknya yaitu pulsa 25 ribu, e- sertifikat, dan materi. Pada tahapan ini diinformasikan juga meeting id dan password zoom meeting bagi peserta.

Tahapan Sosialisasi

Sebelum sosialisasi dimulai peserta wajib mengisi formulir yang memuat 10 pertanyaan tentang sekolah ramah anak. Sepuluh pertanyaan tersebut memuat konsep SRA, latar belakang perlunya SRA, komponen SRA, persiapan penyelenggaraan SRA, tahap perencanaan SRA, pelaksanaan SRA, evaluasi SRA, peran sekolah dalam pembentukan kompetensi anak, dan manfaat SRA. Sosialisasi dilakukan tepat pukul 09.00 WITA menggunakan aplikasi zoom meeting yang dimoderatori oleh Aisa Nikmah Rahmatih, S. Pd., M. Pd yang merupakan dosen PGSD, Universitas Mataram. Pemaparan materi yang pertama tentang maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dan urgensi SRA disampaikan oleh Deni Sutisna, S. Pd., M. Pd yang merupakan dosen PGSD, Universitas Mataram. Pemaparan materi kedua tentang implementasi kebijakan sekolah ramah anak; komponen SRA; persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi SRA; dan strategi mewujudkan SRA disampaikan oleh Muhammad Sobri, S. Pd., M. Pd.



Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Sekolah Ramah Anak

Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi karena pemateri menyajikan dengan bahasa yang komunikatif dan juga menampilkan beberapa video menarik untuk lebih memberikan pemahaman kepada peserta. Peserta juga memiliki minat dan aktif bertanya pada sesi tanya jawab yang diberikan, kurang lebih ada 7 pertanyaan yang berhasil ditampung karena keterbatasan waktu. Ada beberapa komponen yang wajib dipenuhi agar sekolah bisa diakui sebagai SRA antara lain kebijakan sekolah ramah anak; pendidik dan tenaga kependidikan yang paham akan hak-hak anak; pelaksanaan proses belajar yang ramah anak; sarana dan prasarana yang ramah anak; peran serta anak, peran serta orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder dan alumni.

Proses pengimplementasian SRA memungkinkan tidak ada lagi hukuman fisik bagi anak sebagai sanksi perbuatan indisipliner, sebagai gantinya diterapkan sanksi berupa konsekuensi logis yang mendidik tanpa kekerasan dalam bentuk apapun misalnya diminta merangkul buku, membuat

karya, atau diberikan tugas tambahan yang memberikan efek jera. Dalam proses pembelajaranpun, siswa harus diberi ruang untuk berperan aktif dengan cara yang bervariasi, guru berperan sebagai fasilitator sekaligus motivator untuk membangun semangat peserta didik menjalani proses pembelajaran (Ratna, 2019). Tahapan dalam penerapan SRA meliputi:

1. Persiapan
 - 1.1 Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - 1.2 Penyusunan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap Satuan Pendidikan
 - 1.3 Konsultasi Anak
 - 1.4 Pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak
 - 1.5 Identifikasi Potensi
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (Rosalin, 2015).

Penerapan sekolah ramah anak harus selaras dengan indicator SRA dan mengacu standar pengkategorian sekolah ramah anak yang dicanangkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kondisi riil dilapangan. Adanya komitmen tertulis tentang kebijakan sekolah ramah anak dengan adanya sk tim SRA, manajemen sekolah, dan manajemen sarana prasarana (Subur, Nugroho, & Nanang Qasim, 2019).

Setelah sosialisasi berakhir, peserta wajib mengisi google formulir yang berisi 10 pertanyaan dengan indicator yang sama dengan 10 pertanyaan sebelum acara dimulai dengan waktu yang terbatas hanya 25 menit. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 18 for Windows diperoleh data komparasi hasil penilaian mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan sosialisasi strategi dan kebijakan sekolah ramah anak sebagai berikut.

Tabel 2. Komparasi Hasil Pengukuran Kemampuan Mahasiswa Tentang SRA

Pengukuran	N	Range	Minimum	Maximum	Rata- Rata (Mean)	Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Sebelum	50	60	20	80	51,80	1,931	186,490
Sesudah	50	60	30	90	65,60	1,941	188,408
Valid N	50						

Berdasarkan tabel nilai rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai sebelum sosialisasi adalah 51,80 dan nilai sesudah sosialisasi adalah 65,60. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep mahasiswa tentang sekolah ramah anak mengalami peningkatan dengan selisih 13,80.

Tabel 3. Hasil Analisis Korelasi

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Sesudah	50	0,533	0,000

Bagian ini menampilkan koefisien korelasi adalah sebesar 0,533 dengan sig. 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasangan data tidak berkorelasi.

Tabel 4. *Paired Samples Test*

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Std. Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Mean	Mean	Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Sesudah	-13.800	13.231	1.871	-17.560	-10.040	-7.375	49	.000

Bagian di atas menampilkan hasil uji beda rata-rata antara nilai sebelum dan sesudah sosialisasi sekolah ramah anak. Hasil pengujian ditemukan bahwa nilai t sebesar -17,560 dengan sig (2 tailed) 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nilai sebelum dengan nilai sesudah dan oleh karena nilai t yang ditemukan negatif maka hal ini menunjukkan bahwa nilai sesudah lebih baik daripada nilai sebelum. Artinya, pemahaman mahasiswa tentang sekolah ramah anak meningkat setelah mengikuti sosialisasi sekolah ramah anak.

KESIMPULAN

Sebagai upaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) secara berkelanjutan dan lebih baik lagi maka tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi strategi dan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) bagi mahasiswa PGSD Universitas Mataram. Mahasiswa PGSD dipilih karena mereka adalah calon guru yang pastinya akan terjun ke sekolah. Peserta sosialisasi diberikan informasi terkait enam indikator untuk mengukur capaian SRA, yaitu: (1) kebijakan dalam SRA, (2) pelaksanaan kurikulum di SRA, (3) pendidikan dan tenaga kependidikan yang paham akan hak-hak anak, (4) sarana dan prasarana di SRA, (5) peran serta anak dan (6) peran serta orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan dan alumni. Peserta sosialisasi juga diberikan informasi terkait tahapan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak yang dimulai dari persiapan, perencanaan, pembentukan, dan pengembangan sehingga mereka memahami urgensi sekolah sebagai tempat yang layak, nyaman dan aman bagi peserta didik untuk melakukan aktivitas pembelajaran sekaligus mengembangkan bakat dan kemampuannya. Target luaran atau capaian dari kegiatan sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman mahasiswa terkait kebijakan dan strategi sekolah ramah anak.

REFERENSI

- Fakriah, N. (2019). Pendekatan Arsitektur Perilaku Dalam Pengembangan Konsep Model Sekolah Ramah Anak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5585>
- Kiki Artadianti R, A. S. (2017). Implementasi Sekolah Ramah Anak (Sra) Pada Sekolah Percontohan Di Sd Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(3). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16683>
- Kristanto, K., Khasanah, I., & Karmila, M. (2012). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (Sra) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan. *Paudia : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 38–58. <https://doi.org/10.26877/paudia.v1i1.257>
- Muhammad, M. (2009). Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 230–236. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok. *Natapraja*, 7(2), 231–244. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.24757>
- Ratna, S. T. (2019). Impementasi Sekolah Ramah Anak Di Sman 3 Makassar. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 6(3), 111–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i0.13367>
- Rosalin, L. N. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Retrieved from <https://sekolahramahanak.files.wordpress.com/2013/11/juknis-final-3-2-16-1.pdf>

- Subur, S., Nugroho, I., & Nanang Qasim, M. (2019). Konsep SRA (Sekolah Ramah Anak) Dalam Membentuk Budaya Islami di Sekolah Dasar. *Jurnal Tarbiyatuna*, 10(2), 128–136. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i2.3120>
- Tresiana, N., Duadji, N., Fahmi, T., & Putri, R. D. (2018). Pelatihan Mendesain Kebijakan dan Strategi Sekolah Ramah Anak pada Satuan Pendidikan. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.23960/jss.v2i1.48>
- Wahid, F. S., & Purnomo, A. (2020). Kajian Pendidikan Karakter Pada Sekolah Dasar Ramah Anak Di Kabupaten Brebes. *Syntax Idea*, 2(4), 48–54. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>